


**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
LAYANAN KONSELING, EDUKASI, DAN RUJUKAN  
GITAR MELODI**

**JL. SOEKARNO - HATTA TELP. (0294) 381143 FAX 383984  
KENDAL**

 <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA KEBERENCANA,          PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	 Disahkan oleh: <b>KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,          KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN          PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK          KABUPATEN KENDAL</b>  <b>ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.</b> Pemula Tk. I NIP. 19610722 200501 1 010	
<b>GRAHA GITAR MELODI</b>	<b>Nama SOP : Layanan Konseling, Edukasi, dan Rulukan N</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);</li> <li>4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</li> <li>7 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);</li> <li>8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;</li> <li>9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);</li> <li>10 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);</li> <li>11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak;</li> <li>2 Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penerimaan pengaduan, prosedur komplain/keluhan dan input data base;</li> <li>3 Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik;</li> <li>4 Memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban dengan gangguan kesehatan, korban dalam situasi bencana dan konflik</li> <li>5 Pernah mengikuti pelatihan layanan Konseling;</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Layanan Dispensasi Kawin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Pengaduan</li> <li>2 Ruang bermain anak</li> <li>3 Buku tamu</li> <li>4 Buku register pengaduan dan Formulir</li> <li>5 Lembar pernyataan korban/pelapor</li> <li>6 Dokumen identitas korban/pelapor (KTP/KK/KIA/akta lahir,dll)</li> <li>7 Alat Tulis Kantor, Komputer, printer &amp; scanner</li> <li>8 Map khusus, Odner/Folder dan Filling kabinet/Lemari</li> <li>9 P3K</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila pemberian layanan pengaduan, laporan pengaduan dan input data terliamt maka diberikan peringatan lisan dan dilakukan monitoring tindak lanjut Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal	Ditulis dalam buku register, formulir kasus dan diinput dalam sistem data base, status kesehatan dan kebutuhan khusus kelompok rentan.	

No	Uraian Prosedur				Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas Penerima Tamu/Petugas Keamanan	Tim Graha Gitar Melodi	Kepala DP2KBP2PA	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mulai							
2	Menerima Organisasi/Orang Tua/wali/Anak yang datang langsung ke kantor Graha Gitar Melodi				- Buku Tamu / Surat / Berkas kasus - ATK	5 menit	Buku Tamu/Buku Agenda Surat Masuk yang terisi	
3	Mengisi Formulir yang sudah disediakan				- laporan	15 menit	Laporan	
4	Organisasi/Orang Tua/wali/Anak dan keluarga mendapatkan jadwal layanan Konseling dan Edukasi				- Buku Tamu / Surat / Berkas kasus - ATK	5 menit	Laporan	
5	Organisasi/Orang Tua/wali/Anak dan keluarga mendapatkan jadwal layanan Konseling dan Edukasi				- laporan - telepone/HP	15 menit	Laporan	
9	Melaporkan hasil pengaduan Kepala DP2KBP2PA disertai dengan berkas hasil pengisian formulir dan Kepala DP2KBP2PA mendisposisi pengaduan kepada Tim Graha Gitar Melodi untuk ditindak lanjuti				- Berkas Formulir - lembar disposisi	30 menit	disposisi	
10	Menerima disposisi dan memberikan nomor registrasi pada formulir pengaduan dan memasukkan data di buku register				- Buku Registrasi	5 menit	Teregistrasinya Formulir	
11	Membuat laporan tertulis hasil pengaduan dan melaporkannya kepada Kepala DP2KBP2PA				- Laporan hasil	30 menit	Dokumen laporan hasil	
12	Menerima laporan dan mendisposisi kepada Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk ditindak lanjuti				- Laporan hasil	15 menit	disposisi	
13	Organisasi/Orang Tua/wali/Anak mendapatkan layanan Konseling				- Buku / Berkas - ATK	60 menit	Laporan	
	Organisasi/Orang Tua/wali/Anak mendapatkan layanan Edukasi				- Buku / Berkas - ATK	60 menit	Laporan	
	Organisasi/Orang Tua/wali/Anak mendapatkan layanan Rujukan				- Buku / Berkas/ surat rekomendasi - ATK	60 menit	Laporan	
14	Monitoring dan Evaluasi				- Data hasil Konseling/ Edukasi - Odner/folder	60 menit	Berkas pengaduan terarsipkan	
15	Selesai							